



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISHAK Bin HALIM;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 7 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ks. Tubun Gg. Arwana I Rawa Indah RT
17 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang
Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:
SP.Kap/14/IV/Res. 1.8. / 2020 pada tanggal 20 April 2020;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *ISHAK BIN HALIM*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*", Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke (3) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *ISHAK BIN HALIM*, selama 2 (Dua) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handpone merk Asus tipe zenfone max pro, warna silver.
 - 1 (satu) buah Handpone merk samsung A3, 2016, warna hitam.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI KORBAN FARID Bin (Alm) MAHMUD

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna orange hitam, nomor polisi DP 3795 CK.
- 1 (satu) buah helem merk Honda, warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna cream bertuliskan Rockins.
- 1 (satu) buah baju switer warna putih bergaris bertuliskan Spyderblit

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa *ISHAK BIN HALIM* pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 18.22 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jln.

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman Rt.22 No 11 (Counter Service Handphone GSM) Kel. Tanjung Laut, Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 april 2020 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan mau ke counter handpone yang ada di Tanjung laut sesampainya di jln. Jend. Sudirman Rt.22 No 11 (Counter Service Handphone GSM) Kel. Tanjung Laut, Kec.Bontang Selatan Kota Bontang pada pukul 18.22 wita Terdakwa langsung masuk ke counter tersebut dan mau menjual memori handpone milik Terdakwa tetapi sampai disana pemiliknya tidak ada dicounter lalu Terdakwa memanggil dengan mengatakan “ om, om, om “, dengan maksud orangnya keluar dan saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handpone yang diletakan didalam etalase kaca didepan Terdakwa, kemudian dari dalam toko teriak anak kecil dan mengatakan kalau bapaknya lagi solat dan tidak lama kemudian keluar istrinya korban yakni Saksi APRILIANIE LILY SURYANIE lalu mengatakan kepada Terdakwa tunggu dulu bapaknya masih solat setelah Saksi APRILIANIE LILY SURYANIE masuk kedalam toko dan mau memanggil suaminya yakni Saksi Korban FARID Bin (Alm) MAHMUD dan saat itu juga Terdakwa langsung masuk kedalam counter tersebut lalu mengambil ketiga handpone tersebut dari dalam etalase kaca dengan menggunkan tangan kanan Terdakwa dengan membuka kaca etalase tersebut dengan didorong kesamping, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa lalu mengambil ketiga hendpone tersebut setelah itu Terdakwa masukkannya kedalam jaket Terdakwa lalu Terdakwa cepat-cepat pergi melarikan diri dengan sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut lalu barang tersebut Terdakwa bawa kerumah kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa pergi kerumah sdr ANSAR lalu Terdakwa menyerahkan Handpone merk xiami redmi 4A, warna rose gold kepada sdr ANSAR sebagai jaminan hutang Terdakwa karena sdr ANSAR selalu menagih hutang kepada Terdakwa sedangkan Handpone merk samsung A3, warna hitam Terdakwa berikan kepada sdr RENDI sebagai

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan karena Terdakwa ada hutang dengan sdr RENDI sedangkan handphone merek Asus tipe zenfone max pro, warna silver Terdakwa pakai sendiri setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan keesokan malamnya Terdakwa ditangkap polisi.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban FARID Bin (Alm) MAHMUD akibat perbuatan dari Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,-(Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Farid Bin Alm. Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah hilangnya 3 (tiga) unit handphone di toko Handphone beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 59;
- Bahwa kejadian kehilangan Handphone tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.20 WITA;
- Bahwa jenis Handphone yang hilang adalah merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu 18 April 2020 pukul 18.22 WITA bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 59, Terdakwa datang ke toko Handphone milik saksi, namun saksi yang sedang sholat magrib tidak menghiraukan;
- Bahwa Istri saksi yang awalnya menemui Terdakwa meminta Terdakwa menunggu Saksi selesai Shalat Maghrib;
- Bahwa saat Saksi keluar untuk menemui Terdakwa, yang bersangkutan telah pergi dan Saksi mengalami kehilangan 3 unit handphone merk Asus

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe Zenfone Max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;

- Bahwa Saksi kemudian melihat pada CCTV dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil Handphone tersebut dengan cara membuka pintu etalase dan memasukkan badanya lalu tangan kanannya menggeser pintu etalase dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil Handphone milik Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Aprilianie Lily Suryanie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah hilangnya 3 (tiga) unit handphone di toko Handphone beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa kejadian kehilangan Handphone tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.20 WITA;
- Bahwa jenis Handphone yang hilang adalah merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu 18 April 2020 pukul 18.22 WITA bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 59, Terdakwa datang ke toko Handphone milik saksi, namun suami saksi yang sedang sholat magrib tidak menghiraukan;
- Bahwa saksi yang awalnya menemui Terdakwa meminta Terdakwa menunggu Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud selesai Shalat Maghrib;
- Bahwa saat Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud keluar untuk menemui Terdakwa, yang bersangkutan telah pergi dan Saksi mengalami kehilangan 3 unit handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;
- Bahwa Saksi kemudian melihat pada CCTV dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil Handphone tersebut

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka pintu etalase dan memasukan badanya lalu tangan kanannya menggeser pintu etalase dan mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil Handphone milik Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Anto bin Sudarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah hilangnya 3 (tiga) unit handphone di toko Handphone beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa kejadian kehilangan Handphone tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud terkait pencurian di toko miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian mencari informasi dimasyarakat terkait dengan ciri-ciri pelaku yang terlihat pada CCTV;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi mengamankan barang bukti berupa 3 unit handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Hasanuddin Als Rendi Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 Tahun yang lalu;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tanggal 18 April 2020 pukul 20.00 WITA didatangi oleh Terdakwa untuk menggadaikan Handphone merk Samsung A3 2016 warna Hitam sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik istri Terdakwa dan sedang butuh uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal Handphone tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.22 WITA, di Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa datang ke toko Handphone dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DP 3795 CK, untuk menjual memori Handphone miliknya;
- Bahwa saat sampai di toko Terdakwa melihat 3 buah handphone dan penjaganya sedang shalat;
- Bahwa kemudian istri dari pemilik toko memanggil suaminya yang sedang shalat, pada saat itu juga Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone Tersebut dengan membuka kaca etalase digeser kesamping, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya dan mengambil 3 Handphone tersebut dan dimasukan kedalam jaket Terdakwa lalu Terdakwa cepat-cepat pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa kemudian kerumah Anzar untuk memberikan Xiami Redmi 4A warna rosegold sebagai jaminan hutang, Samsung A3 2016 warna hitam digadaikan kepada Saksi Rendi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Asus tipe zenfone max pro warna silver dipakai untuk Terdakwa Sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge yang meringankan Terdakwa;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna orange hitam, nomor polisi DP 3795 CK.
- 1 (satu) buah helem merk Honda, warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna cream bertuliskan Rockins.
- 1 (satu) buah baju switer warna putih bergaris bertuliskan Spyderblit
- 1 (satu) buah Handpone merk Asus tipe zenfone max pro, warna silver.
- 1 (satu) buah Handpone merk samsung A3, 2016, warna hitam.

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.22 WITA, di Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa datang ke toko Handphone dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DP 3795 CK, untuk menjual memori Handphone miliknya;
- Bahwa saat sampai di toko Terdakwa melihat 3 buah handphone dan penjaganya sedang shalat;
- Bahwa kemudian istri dari pemilik toko memanggil suaminya yang sedang shalat, pada saat itu juga Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone Tersebut dengan membuka kaca etalase digeser kesamping, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya dan mengambil 3 Handphone tersebut dan dimasukan kedalam jaket Terdakwa lalu Terdakwa cepat-cepat pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa kemudian kerumah Anzar untuk memberikan Xiami Redmi 4A warna rosegold sebagai jaminan hutang, Samsung A3 2016 warna hitam digadaikan kepada Saksi Rendi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Asus tipe zenfone max pro warna silver dipakai untuk Terdakwa Sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud menderita kerugian sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang",
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"
5. Unsur " pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ISHAK bin Halim, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.22 WITA, di Jl. Jenderal Sudirman No. 59 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiomi Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam milik Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud, kemudian Terdakwa bergegas pergi dan memberikan Handphone Xiomi Redmi 4A warna rosegold kepada Anzar, Samsung A3 2016 warna hitam digadai kepada Saksi Rendi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Asus tipe zenfone max pro warna silver dipakai untuk Terdakwa Sendiri;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud berupa 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiomi Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar benda yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiomi Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam, merupakan milik Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud yang merupakan barang jualan pada Toko Saksi, sehingga Handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiomi Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam, merupakan kepunyaan Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memahami bahwa 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe Zenfone Max Pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam, merupakan milik Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud, untuk kemudian Asus tipe zenfone max pro warna silver dipergunakan Terdakwa, Samsung A3 2016 warna hitam digadaikan kepada Saksi Rendi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Xiami Redmi 4A warna rosegold dijadikan jaminan hutang pada Anzar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya sendiri dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad.5. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.22 WITA, di Jl.

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 59 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa datang ke toko Handphone dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DP 3795 CK, untuk menjual memori Handphone miliknya kemudian Terdakwa yang silap mata mengambil 3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan waktu Terdakwa bersama dengan Bobi mengambil 1 (3 (tiga) buah handphone merk Asus tipe zenfone max pro warna silver, Xiami Redmi 4A warna rosegold dan Samsung A3 2016 warna hitam milik Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud adalah termasuk dalam kategori malam hari menurut Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pada pukul tersebut berada dalam waktu terbenam sampai matahari terbit, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



Di dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna orange hitam, nomor polisi DP 3795 CK, 1 (satu) buah helem merk Honda, warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna cream bertuliskan Rockins dan 1 (satu) buah baju switer warna putih bergaris bertuliskan Spyderblit, terbukti dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handpone merk Asus tipe zenfone max pro, warna silver dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung A3, 2016, warna hitam yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diambil secara tidak sah dan melawan hukum dari Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Korban Farid Bin (Alm) Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Bin Halim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah handpone merk Asus tipe zenfone max pro, warna silver;

1 (satu) buah handpone merk Samsung a3, 2016, warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Farid Bin (Alm)

Mahmud;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange hitam, nomor polisi DP 3795 CK;

1 (satu) buah helem merk Honda, warna hitam;

1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna cream bertuliskan Rockins;

1 (satu) buah baju switer warna putih bergaris bertuliskan Spyderblit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., dan Muhamad Ridawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Enny Oktaviana, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartinah, S.H.

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bon